

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN-ANGGOTA KPU-KABUPATEN BANGGAI

2008

KPT KPU 270/1206/KPU, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

ABSTRAK: Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 ayat (4) UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu menetapkan yang Namanya dalam Diktum Pertama pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai dan pada Diktum Kedua menetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Banggai periode 2008-2013; perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 22 Tahun 2007; Keppres No 109/P Tahun 2007; Keppres No 109/P Tahun 2007; Keputusan KPU No 354 Tahun 2003.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 21 Mei 2008